




SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0025/Pdt.P/2012PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Perubahan Identitas pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 Tanggal 03 Agustus 1961 “ yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon I*; -----

PEMOHON II, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon II*; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2012 yang telah

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor : 0025/Pdt.P/PA.Kdr. tanggal 07 Maret 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1961, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3 Agustus 1961;

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri; --

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 50 tahun;

2. ANAK 2, perempuan, umur 46 tahun;

3. ANAK 3, laki-laki, umur 43 tahun;

4. ANAK 4, laki-laki, umur 40 tahun;

5. ANAK 5, perempuan, umur 35 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor : 327/8/1961 tanggal 3 Agustus 1961, dengan identitas tertulis :

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon I tertulis PEMOHON I tanggal lahir : 23 tahun yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam KTP, Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon I yaitu PEMOHON I tanggal lahir 4 April 1937, sedangkan Nama Pemohon II tertulis PEMOHON II tanggal lahir 15 tahun, namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon II adalah PEMOHON II tanggal lahir 14 Januari 1946;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3 Agustus 1961 tersebut, maka dalam rangka mengurus kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon I/II mengalami hambatan, sehingga Pemohon I/II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai buruh, sehingga para Pemohon secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kelurahan Semampir Nomor: 474/157/419.70.9/2012 tertanggal tanggal 5 Maret 2012 dan diketahui oleh Camat Kota, Kota Kediri, dan Kartu Peserta Jamkesmas, oleh karena itu mohon agar diperkenankan berperkara secara prodeo; -----

7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3
Agustus 1961 dengan nama tertulis PEMOHON I tanggal
lahir 23 tahun yang benar seharusnya PEMOHON I
tanggal lahir 4 April 1937 ;

3. Menetapkan nama Pemohon II yang tertulis dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3
Agustus 1961 dengan nama tertulis PEMOHON II tanggal
lahir 15 tahun yang benar seharusnya PEMOHON II
tanggal lahir 14 Januari 1946;

4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya
perkara;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang
menghadap secara pribadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II dipersidangan telah dibacakan oleh Ketua
Majelis dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun
tambahan ;

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara dengan predeo (Cuma-Cuma);-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon berperkara dengan predeo karena para Pemohon orang yang tidak mampu (miskin) karena hanya bekerja sebagai buruh;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon berperkara secara predeo tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr. sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Memberi izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk berperkara secara predeo ; -----
2. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk melanjutkan perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil/ alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 040437/000357/01/0009 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kota Kediri, tertanggal 01 Oktober 2011, bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 327/8/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal tanggal 03 Agustus 1961, bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.2) :

3. Foto copy Surat Keterangan Pindah WNI Nomor : 475/49/419.70.9/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 28 Pebruari 2012, bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3); -----

4. Foto copy Surat Keterangan No. Kk.13.30.01/I/ Pw.01/116/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal tanggal 05 Maret 2012, bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.4) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Kediri ;

• Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena
saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II ;

• Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-
isteri sah ; -----

• Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
hingga saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semenjak terjadinya
akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan
Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan
perempuan
lain ;-----

• Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II
mengajukan permohonan untuk merubah/
membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II
yang telah terjadi kesalahan tulis ;

• Bahwa nama Pemohon I tertulis PEMOHON I tanggal
lahir 23 tahun yang benar seharusnya sesuai yang
tertulis di dalam KTP, Surat Keterangan maupun Kartu
Keluarga Pemohon I yaitu PEMOHON I tanggal lahir 4
April 1937, sedangkan Nama Pemohon II tertulis
PEMOHON II tanggal lahir 15 tahun, namun yang
benar sesuai yang tertulis di dalam Surat Keterangan

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kartu Keluarga Pemohon II adalah PEMOHON II tanggal lahir 14 Januari 1946; -----

- Bahwa alasan pengajuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan tulis identitas Pemohon I berakibat Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus administrasi kependudukan dan surat-surat yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri, untuk membetulkan identitas Pemohon I di surat nikah ; -----

2. SAKSI 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah ; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semenjak terjadinya akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terjadi kesalahan tulis ;

- Bahwa nama Pemohon I tertulis PEMOHON I tanggal lahir 23 tahun yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam KTP, Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon I yaitu PEMOHON I tanggal lahir 4 April 1937, sedangkan Nama Pemohon II tertulis PEMOHON II tanggal lahir 15 tahun, namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon II adalah PEMOHON II tanggal lahir 14 Januari 1946; -----

- Bahwa alasan pengajuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan tulis identitas Pemohon I berakibat Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus administrasi kependudukan dan surat-surat yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri, untuk membetulkan identitas Pemohon I di surat nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, baik Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan dan menerimanya dan keduanya telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon agar perkaranya segera

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person (pribadi) di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan oleh ketua Majelis dan seluruh isinya telah ditetapkan dan dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim berpendapat, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk diterima dan patut

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr
10

Halaman 10 dari



dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami - istri sah sah sejak tanggal 03 Agustus 1961 ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan Identitas nama dan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal tanggal 03 Agustus 1961, karena telah ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas, nama Pemohon I tertulis PEMOHON I tanggal lahir tertulis 23 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam KTP, Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon I yaitu PEMOHON I tanggal lahir 4 April 1937, sedangkan Nama Pemohon II tertulis PEMOHON II tanggal lahir tertulis 15 tahun, namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Surat Keterangan maupun Kartu Keluarga Pemohon II adalah PEMOHON II tanggal lahir 14 Januari 1946, sehingga Pemohon I dan II mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa berdarakan alasan/ dalil- dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah mendengar keterangan para saksi dan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama bukti surat- surat yaitu bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah nyata terdapat kesalahan penulisan identitas nama dan tanggal kelahiran Pemohon I

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr
10

Halaman 11 dari



dan Pemohon II, Oleh karena dalil/ alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka permohonan Pemohon I dan II patut dinilai telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 327/8/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal tanggal 03 Agustus 1961, telah ternyata terdapat kesalahan identitas nama dan tanggal kelahiran dan telah dilakukan pembetulan sesuai dengan penetapan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pengugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 237 HIR. Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara (Prodeo) dan oleh karena negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kediri Tahun 2012 telah menyediakan anggaran untuk perkara prodeo bagi orang miskin, maka biaya yang timbul dalam a quo dibebankan kepada
negara ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3 Agustus 1961 dengan nama tertulis PEMOHON I tanggal lahir tertulis 23 tahun yang benar seharusnya PEMOHON I tanggal lahir 4 April 1937 ; -----
3. Menetapkan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/8/1961 tanggal 3 Agustus 1961 dengan nama tertulis PEMOHON II tanggal lahir tertulis 15 tahun yang benar seharusnya PEMOHON II tanggal lahir 14 Januari 1946; -----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. yang terdiri Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota, AHMAD ROJI,

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr
10

Halaman 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh
Pemohon I dan Pemohon II. -----

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Drs. MAFTUKIN	Drs. MOH. MUJIB, M.H.
DRS. MOCH. RUSDI	
PANITERA PENGGANTI	
AHMAD ROJI, BA.	

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 125.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

bunyinya oleh ;
Untuk salinan yang sama
WAKIL PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr
10

Halaman 14 dari



Drs. ISHADI, M.H.

Penetapan No: 0025/Pdt.P/2012/PA.Kdr
10

Halaman 15 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)